

# **BIMBINGAN TEKNIS LPM KELURAHAN DAN DESA MENINGKATKAN TUGAS DAN FUNGSI LPM DALAM MENYERAP ASPIRASI DAN MENGERAKKAN MASYARAKAT BERBASIS WILAYAH (DPD LPM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA)**

**Kelik Endro Suryono**

Email: keliksuryono63@gmail.com  
Fakultas Hukum, Universitas Widya Mataram

## **ABSTRACT**

This community service aims to provide Technical Guidance (Bimtek) to LPM sub district and vilages in the Special Region of Yogyakarta in order to improve functions and tasks in planning and implementing development in the Yogyakarta Special Region.

The community participation in the implementation of government and regional development is carried out in a planned and sustainable manner carried out continuously in a planned and sustainable manner by the government together with all citizens or implemented by the community led by the government. Empowerment is an effort to provide opportunities and or facilitate community groups so that they have accessibility to resources, which is in the form of; capital, technology, information, marketing guarantees and others.

This activity was carried out using Recruitment Patterns from representatives of each DPD LPM Regency and City. The presentation is conducted using a Workshop and FGD approach about the process of planning mechanisms and implementing community-based development in the Yogyakarta Special Region, the improvement of LPM duties and functions in absorbing aspirations and driving region-based communities, and factors that affect the duties and functions of LPM in absorbing aspirations and moving regional-based communities.

Keywords: LPM Tasks and Functions, aspiration, community, region-based

## **ABSTRAK**

*Pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk memberikan Bimbingan Teknis (Bimtek) kepada LPM Kelurahan dan Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam rangka meningkatkan fungsi dan tugas dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.*

*Bahwa partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan wilayah dilakukan secara terencana dan berkelanjutan dilaksanakan terus menerus oleh pemerintah bersama-sama segenap warga masyarakat atau dilaksanakan oleh masyarakatnya dengan dipimpin oleh pemerintah. Pemberdayaan merupakan upaya pemberian kesempatan dan atau memfasilitasi kelompok masyarakat agar mereka memiliki aksesibilitas terhadap sumber daya, yang berupa; modal, teknologi, informasi, jaminan pemasaran dan lain-lain.*

*Kegiatan ini dilaksanakan dengan menggunakan Pola Recruitment dari perwakilan masing-masing DPD LPM Kabupaten dan Kota. Pemaparan dengan pendekatan Workshop dan FGD tentang proses mekanisme perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berbasis masyarakat di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, peningkatan tugas dan fungsi LPM dalam menyerap aspirasi dan menggerakkan masyarakat berbasis wilayah dan faktor-faktor yang memengaruhi tugas dan fungsi LPM dalam menyerap aspirasi dan menggerakkan masyarakat berbasis wilayah.*

*Kata Kunci: tugas dan fungsi LPM, aspirasi, masyarakat, berbasis wilayah.*

## 1. PENDAHULUAN

Pembangunan daerah merupakan upaya daerah dalam melaksanakan pembangunan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Salah satu upaya dalam meningkatkan pembangunan di wilayah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yakni dengan cara pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya peningkatan kemampuan diri masyarakat untuk menyampaikan pendapat atau kebutuhannya, pilihannya, berpartisipasi, bernegosiasi, mempengaruhi dan mengelola kelembagaan masyarakat secara bertanggung jawab demi perbaikan kehidupannya. Pemberdayaan mengandung arti perbaikan mutu hidup atau kesejahteraan setiap individu dan masyarakat, seperti: perbaikan ekonomi, perbaikan kesejahteraan sosial (pendidikan dan kesehatan), kemerdekaan dari segala bentuk penindasan, terjaminnya keamanan, dan terjaminnya hak asasi manusia yang bebas dari rasa takut dan kekhawatiran (Totok Mardjiko dan Poerwoko Soebiato, 2015: 28)

Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu wilayah yang memiliki keistimewaan dengan adanya Undang-Undang khusus yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Yogyakarta. dalam Pasal 5

Ayat (2) huruf e menyatakan “partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan”. Hal tersebut diperkuat dengan Pasal 354 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan “Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah mendorong partisipasi masyarakat”. Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan wilayah dilakukan secara terencana dan berkelanjutan dilaksanakan terus menerus oleh pemerintah bersama-sama segenap warga masyarakat atau dilaksanakan oleh masyarakatnya dengan dipimpin oleh pemerintah. Pemberdayaan merupakan upaya pemberian kesempatan dan atau memfasilitasi kelompok miskin agar mereka memiliki aksesibilitas terhadap sumber daya, yang berupa; modal, teknologi, informasi, jaminan pemasaran dan lain-lain agar mereka memajukan dan mengembangkan usahanya, sehingga memperoleh perbaikan pendapatan serta perluasan kesempatan kerja demi perbaikan dan kesejahteraannya.

Pemberdayaan bukan hanya meliputi penguatan individu anggota masyarakat tetapi juga pranata-pranatanya. Menanamkan nilai-nilai budaya modern seperti kerja keras, hemat, keterbukaan, kebertanggungjawaban adalah bagian pokok dari pemberdayaan ini. Demikian pula pembaharuan institusi-institusi sosial dan pengintegrasian ke dalam kegiatan

pembangunan serta peranan masyarakat di dalamnya. (Isbandi Rukminto Adi, 2003:68).

Permasalahan yang muncul dari pengabdian dalam hal ini, masih lemahnya fungsi dan tugas LPM sebagai representasi masyarakat dalam memfasilitasi dan memberikan edukasi kepada masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan masyarakat. Mengingat bahwa fungsi dan tugas LPM adalah mengkoordinasikan dan mendorong masyarakat dalam partisipasi pembangunan wilayah. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 2005 tentang Kelurahan, menjelaskan bahwa Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) adalah wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat melalui musyawarah dan mufakat sebagai mitra pemerintah Kelurahan dalam mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di segala aspek yang ada. Dalam melaksanakan pembangunan memfasilitasi kegiatan pemberdayaan dengan adanya Dana Keistimewaan (Danais) yang diatur dalam Peraturan Gubernur DIY Nomor 100 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan kepada Pemerintahan Kelurahan. Pasal 6 menyatakan bahwa “BKK Danais Kelurahan melalui Pemerintah Kabupaten dialokasikan untuk melaksanakan program dan kegiatan pemberdayaan dan peningkatan potensi masyarakat”. Jika dikaitkan dengan peranan

LPM yang begitu besar dalam mengkoordinasikan dan mendorong masyarakat dalam berpartisipasi dalam pemberdayaan pembangunan wilayah perlu adanya penguatan dan pendayagunaan sumber daya manusia LPM agar dapat meningkatkan fungsi dan tugasnya dalam mengkoordinasikan dan menyerap aspirasi dalam pembangunan berbasis wilayah.

## 2. METODE PENGABDIAN

Pola yang digunakan adalah Pola-Pola *Recruitment* dari perwakilan masing-masing DPD LPM Kabupaten dan Kota, yaitu: DPD LPM Kabupaten Bantul, DPD LPM Kabupaten Kulon Progo, DPD LPM Kabupaten Gunungkidul, DPD LPM Kabupaten Sleman, dan DPD LPM Kota Yogyakarta.

Metode yang digunakan adalah menggunakan konsep Workshop dan FGD terkait permasalahan, tugas dan fungsi DPD LPM di masing-masing Kabupaten dan Kota di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Bimtek dan FGD terdiri dari beberapa materi yang dikaji, sebagai berikut:

1. Perencanaan Pembangunan Nasional
2. Mekanisme Pembangunan Berbasis Wilayah di wilayah DIY
3. Tugas dan Fungsi DPD LPM DIY dalam menyerap aspirasi dan menggerakkan masyarakat dengan swadaya gotong royong.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan kepada DPD LPM Kabupaten dan Kota di wilayah Daerah istimewa Yogyakarta, yaitu: DPD LPM Kabupaten Bantul, DPD LPM Kabupaten Kulon Progo, DPD LPM Kabupaten Gunungkidul, DPD LPM Kabupaten Sleman, dan DPD LPM Kota Yogyakarta. Pada tahap ini pengabdian melakukan *Recruitment* dengan mengirim kepada DPD LPM Kabupaten dan Kota kaitannya perwakilan dari masing-masing DPD LPM. Kemudian melakukan penentuan penjadwalan kegiatan Bimtek yang meliputi Workshop dan FGD terkait permasalahan, tugas dan fungsi DPD LPM di masing-masing Kabupaten dan Kota di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dalam pelaksanaan Workshop diisi dengan materi Konsep dan Mekanisme Perencanaan Pembangunan Nasional, Mekanisme Pembangunan Berbasis Wilayah di wilayah DIY, dan Tugas dan Fungsi DPD LPM DIY dalam menyerap aspirasi dan menggerakkan masyarakat dengan swadaya gotong royong. Sedangkan FGD merupakan forum untuk berdiskusi terkait permasalahan-permasalahan yang dihadapi di masing-masing DPD LPM Kabupaten dan Kota, dan dilakukan *problem solving* dan solusi, yang selanjutnya membuat Rencana Tindak Lanjut (RTL) untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi.



Gambar 1 Sosialisasi dan Kegiatan Bimtek

Kegiatan ini telah terlaksana dari rencana yang telah dibuat, kegiatan yang telah terlaksana tersebut adalah:

1. Melakukan komunikasi dengan Kepala Daerah dan DPD LPM Kabupaten dan Kota.
2. Melakukan *Recruitment* peserta dari masing-masing DPD LPM Kabupaten dan Kota dengan mengirimkan Surat Undangan dan Surat Pernyataan Menjadi Peserta.
3. Pelaksanaan Bimbingan Teknis (Bimtek) LPM Kelurahan dan Desa meningkatkan tugas dan fungsi LPM dalam menyerap aspirasi dan menggerakkan masyarakat berbasis wilayah.
4. Bimtek dilaksanakan dengan metode Workshop dan FGD terkait dengan materi-materi Bimtek yang sudah dipersiapkan.



Gambar 2 Kegiatan Sosialisasi

Bimtek LPM Kelurahan dan Desa dalam meningkatkan fungsi dan tugas DPD LPM Kabupaten dan Kota ini sebagai sarana untuk memberikan pemahaman dalam mendorong dan memfasilitasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sebagai upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan berbasis wilayah. Adapun materi-materi yang diberikan dalam Bimtek, sebagai berikut:

1. Konsep dan Mekanisme Perencanaan Pembangunan Nasional. Dalam perencanaan pembangunan ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu: Koordinasi antar pelaku pembangunan; Menjamin terciptanya integritas, sinkronisasi, dan sinergi antar daerah, antar pemerintah maupun pusat dan daerah; Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan; dan mengoptimalkan partisipasi masyarakat, dan menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.
2. Mekanisme Pembangunan Berbasis Wilayah di wilayah DIY. Pembangunan berbasis wilayah, meliputi: Konsep pengembangan wilayah berbasis karakter sumber daya; Konsep pengembangan wilayah berbasis penataan ruang; Konsep pengembangan

wilayah terpadu; Konsep pengembangan wilayah berdasarkan klaster.

3. Tugas dan Fungsi DPD LPM DIY dalam menyerap aspirasi dan menggerakkan masyarakat dengan swadaya gotong royong. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa, memiliki Tugas dan Fungsi antara lain:
  - a. Melakukan pemberdayaan masyarakat Desa
  - b. Ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan
  - c. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat
  - d. Menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif.
  - e. Menumbuhkan dan mengembangkan serta menggerakkan prakarsa, partisipatif swadaya serta gotong royong masyarakat.

Luaran yang telah dihasilkan melalui kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) ini adalah:

1. Peningkatan pemahaman terkait fungsi dan tugas DPD LPM Kabupaten dan Kota.
2. Konsep dan mekanisme Perencanaan pembangunan.
3. Munculnya permasalahan-permasalahan yang memengaruhi lemahnya fungsi dan tugas DPD LPM Kabupaten dan Kota.

4. Publikasi Jurnal dan media sosial/cetak.

#### 4. KESIMPULAN

Kegiatan tentang Bimbingan Teknis (Bimtek) LPM Kelurahan dan Desa meningkatkan tugas dan fungsi LPM dalam menyerap aspirasi dan menggerakkan masyarakat berbasis wilayah, terlaksana dengan dua pola pelaksanaan, yaitu Workshop dan FGD. Dilakukan secara tatap muka terbatas kepada peserta yang merupakan perwakilan dari DPD LPM Kabupaten dan Kota yang menghasilkan capaian peningkatan pemahaman, fungsi dan tugas DPD LPM Kabupaten dan Kota, tentang Perencanaan Pembangunan Nasional; Mekanisme Pembangunan Berbasis Wilayah di wilayah DIY; Tugas dan Fungsi DPD LPM DIY dalam menyerap aspirasi dan menggerakkan masyarakat dengan swadaya gotong royong.

Untuk tahapan yang selanjutnya adalah membuat Rencana Tindak Lanjut (RTL) dari masing-masing DPD LPM Kabupaten dan Kota, yang bertujuan:

1. Memperluas jaringan tentang sosialisasi sinergitas pemberdayaan antara pemerintah dan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
2. Meminimalisir faktor-faktor yang memengaruhi fungsi dan tugas DPD LPM Kabupaten dan Kota.

3. Mengoptimalkan koordinasi yang berkelanjutan antara DPD LPM DIY dengan DPD LPM Kabupaten dan Kota.

4. Koordinasi dengan elemen terkait dengan lebih intens.

#### 5. DAFTAR PUSTAKA

Totok Mardjiko dan Poerwoko Soebianto. 2015. *Pemberdayaan Masyarakat*, Bandung: Alfabeta.

Isbandi Rukminto Adi. 2003. *Pemberdayaan, Pengembangan Masyarakat dan Intervensi Komunitas*, Edisi Revisi. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Yogyakarta.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 tahun 2005 tentang Kelurahan.